

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR),  
*LEVERAGE*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK  
(Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**Christine**

**1620210039**

**STIE MULTI DATA PALEMBANG  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PALEMBANG  
2020**

## STIE MULTI DATA PALEMBANG

---

Program Studi Akuntansi  
Skripsi Sarjana Ekonomi  
Semester Gasal Tahun 2019/2020

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR),  
*LEVERAGE*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK  
(Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)**

**Christine**

**1620210039**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 24 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Sampel pada penelitian ini berjumlah 11 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang diolah menggunakan *SPSS versi 23*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, variabel *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Profitabilitas, Penghindaran Pajak

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan paling besar bagi negara. Tidak dapat dipungkiri lagi, salah satu penopang pendapatan nasional berasal dari pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara karena digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanpa adanya pajak kehidupan suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, pajak dijadikan sebagai ujung tombak pembangunan suatu negara. (Dirjen Pajak, 2015).

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Penghindaran pajak ialah salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam rangkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat ditinjau dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil dari pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja.

Penghindaran pajak dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak sesuai dengan sumber penerimaan negara paling besar didapati dari pembayaran pajak dari para wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program dan kinerjanya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari sisi pemerintah, wajib pajak diharapkan melakukan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin. Namun dari sisi wajib pajak, pembayaran pajak ialah salah satu faktor pengurang pendapatan sehingga diperlukan usaha atau strategi tertentu untuk mengurangnya. Strategi yang dilakukan antara lain yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Aktivitas pengindaran pajak dapat ditinjau dari adanya penurunan penerimaan pajak dari target penerimaan pajak pada tahun 2016 hingga tahun 2018 seperti pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**APBN dan Realisasi Penerimaan Perpajakan**  
**(dalam triliunan rupiah)**

Tahun	APBN	Realisasi	% APBN
2016	Rp. 1.848,1	Rp. 1.565,8	83,6%
2017	Rp. 1.736.0	Rp. 1.399.8	80,6%
2018	Rp. 1.894.7	Rp. 1.662.9	87.8%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2018, diolah

Pada tabel 1.1 terlihat adanya perbedaan antara penerimaan perpajakan yang dianggarkan dengan yang terealisasi setiap tahunnya. Realisasi penerimaan perpajakan mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar

7,2%. Hal ini mencerminkan penerimaan pajak secara nyata belum terpenuhi sesuai dengan yang ditargetkan atau yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Adapun pertumbuhan dari penerimaan pajak sektoral yang berada di Indonesia yang menjadi salah satu penyector pajak dan juga membantu pengembangan industri di Indonesia, yang terdapat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Distribusi Penerimaan per Sektor Usaha**

Sektor Usaha	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Manufaktur	1.2 %	17.1 %	28.8 %
Perdagangan	0.6 %	22.9 %	24.15 %
Jasa Keuangan	0.7 %	13.4 %	11.52 %
Konstruksi	-5.9 %	7.1 %	5.28 %
Pertambangan	-28.1 %	39.3 %	51.15 %

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2018, diolah

Salah satu industri yang terus bertumbuh setiap tahunnya ialah industri manufaktur, yang terdiri dari sektor industri bahan dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada kuartal I-2018 adalah industri sub sektor mesin dan perlengkapan sebesar 14,98%, selanjutnya industri sub sektor makanan dan minuman yang menempati angka pertumbuhan 12,70%. Dengan daya beli masyarakat yang terus berjalan membaik, industri makanan dan minuman jadi semakin optimis untuk menggenjot produksinya. (Chandra, 2018).

Penelitian ini diambil karena maraknya kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ternama seperti WILMAR GROUP, BAKRIE GROUP, DAN ASIAN AGRI. Kasus yang terjadi pada Wilmar Group terkait dugaan rekayasa laporan pajak, sehingga bisa

melakukan restitusi pajak yang melawan hukum pada tahun 2009-2011, yang mencapai 3,6 triliun yang merugikan negara. Dirjen pajak pernah memanggil PT Bumi Resources Tbk yang merupakan salah satu perusahaan dari Bakrie Group yang diduga melakukan pajak dengan pengungkapan pajak kurang bayar pajak dari tiga perusahaan milik Bakrie Group, yaitu PT Bumi Resources sebesar Rp 376 miliar, PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp 1,5 triliun, dan PT Arutmin sebesar US\$ 27,5 juta, tunggakan tersebut adalah nilai SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pajak tahun 2008. PT Asian Agri Group juga terjerat kasus pajak yang telah merugikan negara sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2008, dengan tidak melaporkan omset, memungut PPN namun tidak disetor ke kas negara, tidak melaporkan penghasilan sebenarnya dan faktur pajak yang fiktif.

Sekarang ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Indonesia baru saja menandatangani kesepakatan multilateral untuk meminimalisasi pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak (Multilateral Instrument on tax Treaty/MLI) kesepakatan tersebut ditandatangani bersama 68 negara di kantor pusat organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi. “Maka Indonesia dapat mengamankan penerimaan pajak dengan mencegah penghindaran pajak dalam bentuk penyalahgunaan tax treaty (perjanjian pajak)” ujar Sri Mulyani. (Fauzi, 2017).

Tetapi menurut Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan menyatakan sebanyak 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di

Indonesia tidak membayar pajak penghasilan (PPH) badan pasal 25 dan pasal 29 karena alasan yang merugi. Perusahaan asing tersebut memakai tiga modus utama supaya bisa lari dari kewajiban menyetor pajaknya di Indonesia. Direktur pemeriksaan dan penagihan DJP Kemenkeu, Edi Slamet Irianto menambahkan, sebanyak 2000 perusahaan tersebut banyak menggunakan sumber daya alam, bergerak di sektor industri, perdagangan, dan lainnya. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan melalui *transfer pricing*, memanfaatkan fasilitas insentif pajak seperti *tax holiday* dan *tax allowance*, serta sering berganti nama tujuannya untuk mendapat kembali insentif pajak. (fiki, 2016).

Selain itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rendahnya setoran pajak dari para importir daging sapi (*feedloter*), sedangkan harga daging dan volume impor di Indonesia terus meningkat cukup tinggi dari tahun ke tahun artinya penerimaan pajaknya juga harus meningkat, ia mencurigai banyak *feedloter* yang melakukan aksi persekongkolan atau kartel antar sesama *feedloter* dalam mengatur harga jual dan harga impor daging sapi di dalam negeri. "Kalau pengusaha ini memang melakukan kartel, bahkan saya mencurigai mereka juga melakukan penghindaran pajak karena setoran pajaknya tidak banyak" ujar Sri Mulyani. penerimaan pajak dari *feedloter* tidak meningkat signifikan dan bahkan menurun setiap tahunnya. Padahal, dari segi jumlah *feedloter*, mengalami kenaikan setiap tahunnya. (Fauzi, 2017).

Perusahaan dituntut dapat melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada *stakeholder*, salah satunya adalah bentuk tanggung jawab sosial atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di Indonesia pemerintah telah membuat dan mengatur mengenai CSR dengan adanya UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dengan diaturnya dalam undang-undang tersebut, maka pengungkapan CSR dianggap sangat penting dan bersifat wajib. CSR merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat.

Tidak semua perusahaan mampu menerapkan CSR sesuai dengan konsep dan filosofi ideologis yang sebenarnya. Tidak sedikit perusahaan yang terjebak dalam penyimpangan CSR, pelaksanaannya justru mengarah pada tindakan *Corporate social Irresponsibility*s. Diantaranya adalah kamufase, CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak didasari oleh komitmen yang murni, tetapi hanya untuk menutupi praktek bisnis yang memunculkan *ethical question* atau sekedar alat “cuci dosa” atau dengan kata lain perusahaan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis tersebut yang merugikan masyarakat banyak. Jadi CSR digunakan untuk menyogok masyarakat agar menerima keberadaan korporasi tersebut, alasan lain yaitu untuk menghindari pajak.



Perusahaan dengan sengaja membuat program dan aktivitas CSR semu serta melakukan *markup* biaya CSR dalam jumlah besar dengan motif menghindari pajak (*tax avoidance*). Perusahaan melakukan kegiatan CSR sebagai cara memperoleh legitimasi dari masyarakat. Selain itu, perusahaan melakukan kegiatan CSR untuk menjalankan kewajibannya terhadap *stakeholder*. Hubungan CSR dengan penghindaran pajak dapat dijelaskan bahwa CSR ialah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh *stakeholder*. Pajak ialah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholder* melalui pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat penghindaran pajak ialah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012), sehingga keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh keputusan melakukan kegiatan CSR. Penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari CSR terhadap penghindaran pajak seperti Wardani dan Perwaningrum (2018) menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Wardani dan Pricillia (2017) dan Fitri, Hapsarai, dan Haryadi (2017) yang menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Timbulnya kasus-kasus perusahaan yang memperkecil beban pajak yang harus dibayar melalui upaya penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal lainnya, seperti rasio keuangan yang dapat dilihat melalui rasio *leverage* perusahaan. Rasio *Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memperlihatkan

pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang menggambarkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* ialah penambahan jumlah utang yang menimbulkan pos biaya tambahan berupa bunga atau interest yang mengakibatkan pengurangan beban pajak.

Pada umumnya perusahaan menggunakan utang kepada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai hutang yang tinggi maka beban bunga yang harus dibayar perusahaan juga tinggi. Tingginya beban bunga mengurangi laba sebelum beban pajak penghasilan perusahaan, sehingga pajak yang harus ditanggung perusahaan juga semakin berkurang (Wijayanti, 2016:546). Penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari *Leverage* terhadap penghindaran pajak seperti Wardani, Anggara, dan Amirah (2017) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldiar (2016) dan Fitri, Hapsarai, dan Haryadi (2017) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak ialah profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Maharani, 2014). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya yaitu *Return On Assets* (ROA). Profitabilitas yang tinggi akan menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, hal tersebut

menyebabkan keinginan perusahaan melakukan penghindaran pajak menurun (Heryuliani, 2015). Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Menurut Wardani dan Pricillia (2017) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Perwaningrum (2018) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dipilihnya perusahaan manufaktur dengan subsektor makanan dan minuman dikarenakan perusahaan makanan dan minuman memberikan kontribusi tertinggi sebagai penyector pajak, tercatat penerimaan dari sektor ini tumbuh sebesar 12,70% menurut (Chandra, 2018). Selain itu sektor makanan dan minuman menjadi prioritas pengembangan industri di bawah Direktorat Jendral Industri Agro Kementerian Perindustrian. Sektor makanan dan minuman berkontribusi diatas 35% terhadap PDB industri non migas, kalau secara nasional bisa 6 persen,” ujar Direktur Jendral Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim. (Rini, 2019). Seiring dari pernyataan diatas akan dibuktikan dalam penelitian ini apakah benar bahwa perusahaan makanan dan minuman sudah sepenuhnya memberikan kontribusi tertinggi sebagai penyector pajak.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka penelitian ini dilakukan untuk melihat **Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Leverage*, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak** (Studi

## **Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018?
2. Bagaimana Pengaruh *leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018?
3. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil topik mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.
2. Untuk mengetahui Pengaruh *leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari uraian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:.

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan terkait dengan keputusan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* untuk memperkecil penghindaran pajak.

2. Bagi Investor dan Calon Investor

Investor maupun calon investor yang akan melakukan investasi di perusahaan dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini untuk

memilih perusahaan yang mampu mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* yang dapat memperkecil tindakan penghindaran pajak.

### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian yang selanjutnya dan memberikan tambahan pengetahuan di bidang akuntansi.

## 1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai landasan teori yang sejalan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang dijalankan sebagai dasar dalam perumusan hipotesis serta kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek atau subjek penelitian,

teknik pengambilan sampel, jenis data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum objek, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan memberikan saran.







## DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, I. B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol.13, No.3, hlm: 973-1000. Universitas Udayana.
- Ariyanti, fiki. (2016). *2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun*, Diakses 9 Agustus 2019, dari [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)
- Berita Bersatu. (2010). *Empat Kasus Pajak Besar: Grup Bakrie*, Diakses 24 September 2019, dari [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)
- Bursa Efek Indonesia. (2016). *Laporan Keuangan dan Tahunan 2016*, Diakses 22 Agustus 2019, dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Bursa Efek Indonesia. (2017). *Laporan Keuangan dan Tahunan 2017*, Diakses 22 Agustus 2019, dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Bursa Efek Indonesia. (2018). *Laporan Keuangan dan Tahunan 2018*, Diakses 22 Agustus 2019, dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Chariri, Anis dan Ghozali, Imam. (2007). *Teori Akuntansi*. Fakultas Ekonomi: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Chandra, Ardan Adhi. (2018) *Industri Manufaktur Setor Pajak Rp 103 Triliun*, Diakses 9 Agustus 2019, dari [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com)
- Christiawan, Aldair (2016). *Analisis Pengaruh Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Darmawan, dan Sukartha. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol.9 No.1. Universitas Udayana.
- Detik Finance. (2008). *Penggelapan Pajak Asian Agri Kasus Terbesar di 2008*, Diakses 24 September 2019, dari [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com)
- Dwilopa, D. E. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol 15 No.1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Fahmi, Irham. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Fauzi, Yulianna. (2017). *Sri Mulyani Teken Kesepakatan Cegah Penghindaran Pajak*, Diakses 9 Agustus 2019, dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)
- Fauzi, Yulianna. (2017). *Sri Mulyani Kesal Lihat Jumlah Setoran Importir Daging*, Diakses 9 Agustus 2019, dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)
- Fitri, A. W., Hapsarai, Denny, P., & Haryad, E. (2019). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*. 1(1), 20-30. Universitas Serang Raya.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handayani, C. D., (2015). *Pengaruh Return On Asset, Karakteristik Eksekutif dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2013)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Heryuliani, N. (2015). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Hidayat, Wastam Wahyu (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*. Vol.3, No.1. Fakultas Ekonomi UNIAT. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Kasmir, (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Jakarta : Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018*. Diakses 1 juli 2018, dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Kurniasih, T., dan Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*. Vol.18 No.1. Buletin Studi Ekonomi. Universitas Udayana.
- Lanis, R. and Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal Account*. pp.86-108. Public Policy.

- Luayyi, Sri. (2010). Teori Keagenan dan Manajemen Laba dari Sudut Pandang Etika Manajer. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1 (2). Universitas Brawijaya, Malang.
- Maharani, I. G. A. C. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*. 9(2), 525–539. Universitas Udayana.
- Muzakki, M. R., & Darsono (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol. 4 No. 3, 1–8. Universitas Diponegoro.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Pos Kota News, (2014) *Kasus Restitusi Pajak Wilmar Grup Segera dituntaskan*, Diakses 24 September 2019, dari [www.poskotanews.com](http://www.poskotanews.com)
- Purniyasari, Siti (2016). Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013), *Jurnal Akuntansi*. Vol.4 No.3. Universitas Negeri Surabaya.
- Purwanggono, Erlang Anugrahendra. (2015). *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak*, Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rini, Annisa Sulisty, (2019). *Kemenperin : Kontribusi Terhadap PDB Besar, Sektor Mamin Jadi Prioritas*, Diakses 9 Agustus 2019, dari [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com)
- Rosalia, Y., & Sapari. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6(3), Maret 2017 ISSN : 2460-0585. STIESIA.
- Sagala, W. M., & Ratmono, D. (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Akuntansi Indonesia*. 4(2), 123–142. Universitas Diponegoro.
- Sartono, Agus, (2017). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Yogyakarta : BPF.

- Sarwono, Jonathan (2013). *12 Jurus Ampuh SPSS untuk Riset Skripsi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Siregar, R. dan Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 5, (No. 2), hal 1-17. STIESIA.
- Suandy, Erly, (2011). *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.
- Suliyanto, 2015. *Ekonometrika Terapan : Teori & aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta : ANDI.
- Suroiyah (2017). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)*, Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Suwarjeni, V. Wiratna, (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Valensia, Katrina. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi oleh Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)*, Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang.
- Waluyo, T.M. et al. 2015. Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi 18* . Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Wardani, A. K., Anggra, Eva, A, dan Amirah. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance (GCG), dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi Permana*. 7(2). Universitas Pancasakti Tegal.
- Wardani, D. K., dan Pricillia, R. M. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*. 14(1). doi : 10.24269/ekuilibrium.v14i1.1588. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- Wardani, D. K., dan Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol.14 No.1. Universitas Kristen Duta Wacana.
- Yola, W., (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012). *Jurnal Akuntansi*. Vol.2 No.3. Universitas Negeri Padang.

